



**LETTER OF AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI AL-QURAN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PONDOK MODERN AYATUNA JOGJA
TENTANG
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) DAN REVIEW KURIKULUM
TAHUN ANGGARAN 2023-2024**

Nomor : 338/UNIDA/FU-w/IA/II/1445

Nomor : 3/PMA/b/VIII/2023

Rancangan pelaksanaan kegiatan ini dibuat pada hari Ahad, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27/08/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Syamsul Hadi Untung, M.A, MLS.
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. untuk selanjutnya pihak mitra yang bertanda tangan di bawah ini:

2. Nama : Muhammad Prabasworo Jihwakir, Lc.
Jabatan : Pimpinan Pondok Modern Ayatuna Yogyakarta.
Alamat : Sleman, Yogyakarta, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pondok Modern Ayatuna Yogyakarta Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh PARA PIHAK.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk:
 - a. Tinjauan Kurikulum bersama *stakeholder*.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) dan Review Kurikulum mencakup kedatangan, penyambutan, acara dan pelepasan.
2. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Modern Ayatuna Yogyakarta Indonesia dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK:

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama keduabelah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Perguruan Tinggi sebagai bukti capaian kegiatan
 - a. Penyelenggaraan meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 - b. Evaluasi meliputi melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi.

PASAL 4
ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap kegiatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 1(Satu) hari yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023.

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Nama : Averosian Shophia Madany, S.Ag., M.A.
Jabatan : Dosen Program Studi Al-Quran dan Tafsir
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur,
63471
Telepon : +62 857-4882-3386
Email : ushuluddin@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Muhammad Wiprasworo Jihwamuni, Lc. MH.
Jabatan : Wakil Pimpinan Pondok Modern Ayatuna Yogyakarta
Alamat : Sleman, Yogyakarta, Indonesia
Telepon : +62 896-4391-4990
Email : ayatunaquranacademy@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Darussalam Gontor



Syaiful Hadi Untung, M.A., MLS.
Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas
Darussalam (UNIDA) Gontor

PIHAK KEDUA

Pondok Pesantren Ayatuna Jogja

A blue ink signature, likely belonging to Muhammad Prabasworo Jihwakir, Lc., written in a cursive style.

Muhammad Prabasworo Jihwakir, Lc.
Pimpinan Pondok Modern Ayatuna Yogyakarta